



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor : 02/G/2016/PTUN.Kdi.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara : ----

1. Nama : **H. MUH. NUR SINAPOY, SE., M.Si** ; ----

Kewarganegaraan : Indonesia ; ----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; ----

Alamat : Jalan Mayjend S. Parman No. 3 Kemaraya,  
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; ----

2. Nama : **H. ABD. SALAM AP, SH.,M.H.** ; ----

Kewarganegaraan : Indonesia ; ----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; ----

Alamat : Jalan Mayjend S. Parman No. 3 Kemaraya,  
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----

1. DR. ABDUL RAHMAN, SH.,M.H. ; ----

2. M. AMIN MANGULUANG, S.H.; ----

3. KHALID USMAN, S.H. ; ----

4. LA ODE ABDUL RAHMAT, S.H. ; ----

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, memilih alamat pada Kantor Hukum DR. ABDUL RAHMAN, SH., MH & Associates, di Jalan

*Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Supu Yusuf Nomor 18 Plaza Kubra Lantai 2

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

15 Januari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

-----**L A W A N** : -----

**I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE**

**KEPULAUAN**, Berkedudukan di Jalan

Kompleks TPI Langara Wawonii Barat,

Kabupaten Konawe Kepulauan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. BARON HARAHAH SALEH, S.H. ; -----

2. RIZAL PASOLONG, S.H. ; -----

3. LEONARDUS SARMPUMPWAIN, S.H. ; -

Ketiganya adalah advokat, alamat di Jalan

Prof. Dr. Rauf Tarimana Nomor 21 B, Kota

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

03/KPU-Kab-026.201304/II/2016, tertanggal

02 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

**II. 1. Nama : Ir. H. AMRULLAH, M.T. ; -----**

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Jln. Balaikota 3 Permai No. 22, Kota Kendari ;

*Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **ANDI MUH. LUTFI, S.E.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Alamat : Jalan Belibis Nomor 27, RT/RW. 023/008

Kelurahan Kambu, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----

1. LA SAMIRU, S.H. ; -----

2. NASRUDDIN, S.H.,M.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada

Kantor Advokat & Konsultan Hukum

SAMIRU, S.H. & Partners. Beralamat di Jalan

Kancil Lrg. Bintang No. 4, Kelurahan

Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

1 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :  
02/PEN-MH/2016/PTUN.Kdi, tertanggal 22 Januari 2016 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 02/G/2016/PTUN.Kdi,  
tertanggal 22 Januari 2016 ; -----

*Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 02/PEN-HS/2016/PTUN.Kdi, tertanggal 25 Januari 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 02/PEN-HS/2016/PTUN.Kdi, tertanggal 10 Februari 2016 Tentang Hari Sidang ; -----
- Putusan Sela No. 02/G/2016/PTUN.Kdi, tertanggal 17 Februari 2016, yang menetapkan **Ir. H. AMRULLAH, M.T.** dan **ANDI MUH. LUTFI, S.E.**, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Kdi dan didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi ; -----

2. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

- Berkas perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Kdi beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Januari 2016, dengan register perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Nomor: 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 tanggal 06 Desember 2015 ; -----

*Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dasar dan Alasan Gugatan : -----

1. Bahwa obyek sengketa tersebut, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Desember 2015, diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2015, selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan perkara a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 22 Januari 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;

2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ; -----

Konkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 tanggal 06 Desember 2015 ; -----

Individual, bahwa dalam obyek sengketa secara jelas ditujukan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan dalam satu surat keputusan/berita acara, tidak terpisah-pisah, hanya khusus untuk pasangan calon, bukan untuk umum ; -----

Final, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sudah melalui audit dari Kantor akuntan publik sehingga berlaku definitif ; -----

Dari uraian diatas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang

*Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 6 huruf j sengketa pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah pada tahapan pemilihan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015. Tahapan selanjutnya masuk dalam tahapan kampanye sudah tidak masuk dalam wilayah sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sehingga apabila ada sengketa yang timbul dalam

*Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



tahapan kampanye dan seterusnya bukan lagi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sehingga Para Penggugat dapat mengajukan gugatan sengketa pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena ada penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat, surat dari Bawaslu atas laporan Para Penggugat tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh karena bukan lagi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan oleh karena tahapan sengketanya sudah selesai sebagaimana dimaksud dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara ini ; -----

3. Bahwa obyek sengketa (Berita Acara Nomor: 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 tanggal 06 Desember 2015) jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat, namun Tergugat meloloskan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Ir. H. Amrullah, M.T. - Andi Muhammad Lutfi, S.E. yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan kerugian Para Penggugat sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon nomor urut 3 yaitu Ir. H. Amrullah, MT - Andi Muhammad Lutfi, S.E. yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat oleh karena mempengaruhi hasil rekapitulasi peroleh suara, Penggugat berada diurutan ke 2 perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 ; -----

*Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





- Bahwa seharusnya Tergugat membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 3 yaitu Ir. H. Amrullah, MT - Andi Muhammad Lutfi, SE, oleh karena telah melanggar ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan : -----

Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa pembatalan dari pasangan calon ; -----

4. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dengan memperoleh suara 8.044 suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 21/KPTA/KPU-Kab-026.201304/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 ; -----
5. Bahwa setelah pemungutan suara Tim Penggugat menemukan bukti berupa Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan nomor urut 2 yaitu Muhammad Ridwan Landip, S.Sos – Ir. Kurdin Wahab dan nomor urut 3 yaitu Ir. H. Amrullah, M.T. - Andi Muhammad Lutfi, S.E. yang tidak memenuhi syarat (tidak ada), seharusnya Tergugat membatalkan sebagai calon pasangan calon yang berhak maju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan karena telah melanggar

*Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan : -

Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa pembatalan dari pasangan calon ; -----

6. Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2015 hingga pukul 10.00 Wita hanya Para Penggugat sebagai satu-satunya pasangan calon yang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) kedua pasangan calon lainnya yaitu pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3 tidak menyerahkan ; -----

7. Bahwa sebagai tindaklanjut pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tim Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015 melaporkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara untuk ditindak lanjuti ; -----

8. Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara diperoleh keterangan dari salah satu terlapor komisioner KPU Konawe Kepulauan Sdr. Muttaqim Siddiq terhadap masalah LPPDK Calon Nomor Urut 3 (BERAMAL) sebagai berikut :  
"Terlapor (KPU Kabupaten Konawe Kepulauan mengetahui bahwa dokumen yang sudah ada antara lain : (1) Model LPPDK2 – PARPOL (untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye); (2)

*Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Model LPPDK3 – PARPOL (untuk daftar aktifitas pengeluaran dana kampanye; (3) Model LPPDK3- PARPOL (untuk daftar saldo dana kampanye; (4) Model LPPDK5 – PARPOL (untuk sumbangan dana kampanye pasangan calon); (5) Lampiran Model LPPDK5 –PARPOL (untuk daftar penerimaan dana kampanye); (6) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; (7) Surat pernyataan pihak lain kelompok; (8) Surat pernyataan pihak lain badan hukum swasta; (9) Copi buku rekening koran khusus dan kampanye; (10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Sedangkan dokumen yang tidak ada antara lain : (1) Model LPPDK1 – PARPOL (Untuk asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) (2) Surat keterangan dana pengelola rekening; (3) Copi bukti tagihan/utang (apabila ada); (4) Pembukuan dana kampanye pihak lain (apabila ada); (5) Asersi pasangan calon; (6) Tanda terima laporan awal dana kampanye; (7) Tanda terima laporan sumbangan dana kampanye ; -----

- Bahwa terlapor menerangkan tidak ada dari KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memberi kesempatan kepada pasangan calon/atau LO pasangan calon untuk kekurangan LPPDK yang belum lengkap ; -----
- Bahwa terkait dokumen ketiga pasangan calon tidak ada, KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan konsultasi kepada Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa dari hasil konsultasi tersebut, Tina Taridala, SH.,MH menyampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 2 dan 3 bisa gugur sebagai calon. Kalau dokumen yang lain tidak ada masalah

*Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



asal bukan LPPDK1 – PARPOL dan LPPDK2 - PARPOL;  
sekarang terserah kalian mau memberikan kesempatan kepada  
pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3  
untuk melengkapi atau tidak ; -----

- Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Saudari Tina Taridala, S.H.,M.H., KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mengeluarkan kebijakan sehubungan tidak ada LPPDK pasangan calon nomor urut 2 dan 3 ; -----

9. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 Bawaslu Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan pelanggaran kode etik untuk diproses di Dewan Kehormatan Pemantau Pemilu (DKPP); -----

Bahwa dengan keluarnya surat Bawaslu tersebut yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum, maka secara hukum segala bentuk surat keputusan yang dikeluarkannya yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 adalah cacat hukum, oleh karena pasangan calon nomor urut 2 dan 3 tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 ; -----

10. Bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut Penggugat dirugikan oleh karena mempengaruhi

*Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



perolehan suara Penggugat, yang saat ini Penggugat berada di urutan ke 2 perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2015 ; -----

11. Bahwa secara prosedural seharusnya Tergugat menolak/mencoret pasangan nomor urut 3 Sdr. Ir. H. Amrullah, M.T. dan Andi Muhammad Lutfi, S.E. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan karena tidak memenuhi syarat pencalonan akibat oleh Tergugat oleh karena telah lewat waktu penyeteroran LPPDK berdasarkan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini ; -----

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa : -----  
Pasangan calon menyampaikan LPPDK KPU/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah kampanye berakhir ; -----

*Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat ; -----

13. Bahwa LPPDK pasangan nomor urut 2 dan 3 disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Konawe Kepulauan pada pukul 12.00 sehingga berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 54 berbunyi pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon ;

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa : -----

*Pasal 34 :-----*

*(1) Pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir ; -----*

*(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat ; -----*

15. Bahwa peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor

*Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara  
Pemilihan Umum ; -----

*Pasal 5 Huruf b : "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas  
jujur, serta huruf e yakni asas tertib ; -----*

*Pasal 12 : "Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan dan  
akuntabilitas, penyelenggara Pemilu berkewajiban : (a) menjelaskan  
keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan,  
tata tertib, dan prosedur yang diterapkan" ; -----*

*Pasal 16 : Dalam melaksanakan asas tertib, penyelenggara Pemilu  
berkewajiban : (a) memastikan seluruh informasi yang disampaikan  
kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta ; -----*

16. Bahwa Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 : -----

*Pasal 34 berbunyi : -----*

*(1) Pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP  
Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP  
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,  
Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah  
masa kampanye berakhir ; -----*

*(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan  
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota  
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat ; -----*

*Pasal 54 berbunyi : -----*

*Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada  
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai  
batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.





34 ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon ; -----

Bahwa keputusan Tergugat terhadap penetapan tertulis yang berupa Berita Acara Nomor: 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 telah melanggar dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dimana Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya berpedoman pada asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas, dan wajib mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan, namun kenyataannya Tergugat tidak profesional dengan mengeluarkan suatu penetapan tertulis yaitu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan pasangan nomor urut 2 dan 3 yang tidak memenuhi syarat, sehingga tindakan Tergugat melanggar asas profesionalitas ; -----

III. Permohonan Penundaan Pelaksanaan : -----

1. Bahwa Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 merupakan dasar diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 15 /Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Konawe Kepulauan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, yang kemudian pasangan

*Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





nomor urut 3 Ir. H. Amrullah, MT dan Andi Muhammad Lutfi, SE mengikuti proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 yang berakibat perolehan suara Penggugat turun drastis hanya 8.044 suara akibat terpecahnya suara dengan pasangan nomor urut 3 Ir. H. Amrullah, M.T. dan Andi Muhammad Lutfi, S.E. yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 ; -----

2. Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasarkan fakta hukum, oleh karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam mengikuti tahapan sampai pada penetapan dan pemungutan suara Pilkada Konawe Utara, sebelum Tergugat menerbitkan keputusan penetapan pemenang Pilkada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 kepada Nomor Urut 3 Ir. H. Amrullah, M.T. dan Andi Muhammad Lutfi, S.E., Penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu untuk mengeluarkan penetapan penundaan Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026. 201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 yang tidak sah, oleh karena atas dasar berita acara a quo menjadi dasar Tergugat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya akan menjadi dasar penerbitan keputusan Tergugat terhadap pasangan pemenang Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2016 ; -----

*Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

A. Dalam Penundaan ; -----

Menyatakan untuk menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan tindalanjut Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

B. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 ; -----
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 ; -----
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

*Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 24 Februari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Mengenai PTUN Kendari tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 ; -----

1.1. Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara a quo yakni Berita Acara Nomor: 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, Tanggal 6 Desember 2015 ; -----

1.2. Bahwa karena yang dipersengketakan dalam perkara a quo adalah menyangkut keputusan dan atau sengketa administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka secara *lex specialis* adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ; -----

1.3. Bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya ; -----

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



1.4. Selain hal tersebut di atas, untuk mengadili sebuah sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan harus mempertimbangkan secara selektif dan limitatif sebagaimana dimaksud pada bagian 5 Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 ; -----

Selektif dan limitatif dalam arti : -----

- a. Subjek hukum yang berperkara adalah pasangan calon - dalam hal ini Calon Bupati dan Wakil Bupati – dengan KPU Kabupaten ; -----
- b. Objek hukum adalah keputusan KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Kepulauan (Pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015) ; -----
- c. Harus melalui putusan Bawaslu/Panwas Kabupaten sebagai wadah upaya administratif (Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015) ; -----
- d. Pengajuan gugatan paling lama 3 (tiga) hari setelah Panwas Kabupaten mengeluarkan keputusan (Pasal 154 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015) ; -----

1.5. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memuat apakah seluruh upaya administratif di tingkat Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 ; -----

Dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, secara selektif menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA) hanya dapat mengadili sengketa administrasi pemilihan jika

*Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



telah ditempuh seluruh upaya administratif di tingkat Bawaslu/Panwaslu, dan pengajuan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota ; -----

*In cassu*, gugatan diajukan tanpa ada keputusan dari Panwaslu Kabupaten, padahal syarat mutlak pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya dapat diajukan untuk diadili setelah adanya keputusan dari Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan ; -----

Oleh karena gugatan diajukan tanpa adanya keputusan dari Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai upaya administratif yang harus dilaksanakan sebagai syarat untuk diadili di tingkat Peradilan TUN (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA), maka selain PTUN Kendari tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadilinya, syarat telah melalui semua upaya administrasi di tingkat Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan dengan bukti adanya keputusan di tingkat Panwas Kabupaten juga tidak terpenuhi, maka beralasan pula bagi PTUN Kendari untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Mengenai objek gugatan keliru dan objek gugatan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peratun : -----

1.6. Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

*Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, Tanggal 6 Desember 2015. Sedangkan objek sengketa a quo adalah berita acara rapat pleno anggota KPU Konawe Kepulauan yang bukan merupakan sebuah keputusan ; -----

Apalagi jika mencermati isi gugatan Penggugat, sesungguhnya yang dipersengketakan adalah menyangkut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yang tidak memenuhi syarat Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sehingga harus diberikan sanksi pembatalan pencalonan; Oleh karenanya jika mengacu kepada isi gugatan, hal mana Penggugat meminta pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, maka seharusnya yang menjadi objek sengketa yakni Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, karena keputusan inilah yang menjadi dasar penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015. Olehnya itu, karena objek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan keputusan TUN, maka beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

- 2.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil kecuali terhadap hal-hal yang tegas telah diakui kebenarannya ; -----

*Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





- 2.2. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat, inti gugatan Penggugat yakni mempersoalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Amrullah, M.T.- Andi Muh. Lutfi, S.E., dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos., dan Ir. Kurdin Wahab, yang menurut Penggugat tidak menyerahkan secara lengkap syarat wajib yang harus terlampir dalam Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK), sehingga harus diberikan sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan ; -----
- 2.3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pokok gugatan Penggugat yang menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T – Andi Muh. Lutfi, S.E., dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos., dan Ir. Kurdin Wahab seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 karena melanggar ketentuan Pasal 154 PKPU Nomor 8 Tahun 2015, dengan alasan : -----
- 2.3.1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T. – Andi Muh. Lutfi, S.E. telah menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 melalui Tim Suksesnya (Iskandar) pada tanggal 6 Desember 2015 pada pukul 15.45 Wita, yang diterima oleh Muttaqin Sidiq (Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan). Sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal 6

*Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





Desember 2015 atas nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T. – Andi Muh. Lutfi, S.E., tertanggal 6 Desember 2015 ; -----

Dalam LPPDK a quo dilampirkan dokumen yang menjadi bagian dari LPPDK, diantaranya : -----

- 1) Model LPPDK1-PARPOL (untuk asersi atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye) sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
- 2) Model LPPDK2-PARPOL (untuk laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- 3) Model LPPDK3-PARPOL (untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye) sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- 4) Model LPPDK4-PARPOL (untuk daftar saldo dana kampanye) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; -----
- 5) Model LPPDK5-PARPOL (untuk laporan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- 6) Model LPPDK5-PARPOL (untuk daftar penerimaan dana kampanye) sebanyak 7 (tujuh) lembar ; -----
- 7) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- 8) Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok sebanyak 1 (satu) lembar ; -----



- 9) Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- 10) Copy buku rekening koran khusus dana kampanye sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- 11) Bukti-bukti transaksi dan penerimaan dan transaksi pengeluaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ; ----
- 12) Tanda terima laporan awal dana kampanye ; -----
- 13) Tanda terima laporan sumbangan dana kampanye ; ----

2.3.2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos., dan Ir. Kurdin Wahab telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 melalui Tim Suksesnya (Agung Setiawan) pada tanggal 6 Desember 2015 pada pukul 17.59 Wita, yang diterima oleh Hasrul (Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan ) sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal 6 Desember 2015 atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos., dan Ir. Kurdin Wahab, tertanggal 6 Desember 2015 ; -----

Dalam LPPDK a quo dilampirkan dokumen yang menjadi bagian dari LPPDK, diantaranya : -----

- 1) Model LPPDK1-PARPOL (untuk asersi atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye) sebanyak 6 (enam) lembar ; -----

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



- 2) Model LPPDK2-PARPOL (untuk laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- 3) Model LPPDK3-PARPOL (untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye) sebanyak 4 (empat) lembar ; -----
- 4) Model LPPDK4-PARPOL (untuk daftar saldo dana kampanye) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- 5) Model LPPDK5-PARPOL (untuk laporan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- 6) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan sebanyak 3 (tiga) lembar ; -----
- 7) Copy buku rekening koran khusus dana kampanye sebanyak 3 (tiga) lembar ; -----
- 8) Bukti-bukti transaksi dan penerimaan dan transaksi pengeluaran sebanyak 16 (enam belas) lembar ; -----
- 9) Tanda terima laporan awal dana kampanye ; -----
- 10) Tanda terima laporan sumbangan dana kampanye ; -----

2.3.3. Bahwa setelah Tergugat menerima LPPDK dari semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (termasuk Penggugat) yakni pada tanggal 6 Desember 2015, maka KPU Kabupaten Konawe Kepulauan melaksanakan rapat pleno pada hari yang sama yakni tanggal 6 Desember 2015, hal mana hasil rapat pleno a quo menyatakan 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakin Bupati Kabupaten

*Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Konawe Kepulauan (termasuk Penggugat) yang telah menyetorkan LPPDK-nya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2015 ; -----

2.4. Bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat (vide dalil gugatan poin 8, hal. 6) yang menyatakan mendapatkan informasi ketidaklengkapan dokumen LPPDK pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T. – Andi Muh. Lutfi, S.E. berupa LPPDK1-PARPOL (untuk asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) dari Muttaqim Sidiq (salah satu anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya yakni Sdr. Muttaqim Sidiq-lah yang menerima LPPDK dari pasangan-pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Amarullah, M.T.- Andi Muh. Lutfi, S.E., pada tanggal 6 Desember 2016, tepatnya pada pukul 15.45 Wita, dan dokumen Model LPPDK1-PARPOL (untuk asersi atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye) terlampir telah disetorkan sebanyak 6 (enam) lembar, bahkan Muttaqim Sidiq ikut bertanda tangan dalam objek sengketa ; -

2.5. Oleh karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T.- Andi Muh. Lutfi, S.E., dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos. – Ir. Kurdin Wahab telah menyetorkan LPPDK pada tanggal 6 September 2015 dan sebelum Pukul 18.00 (tepat waktu) atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 PKPU Nomor 8 Tahun 2015, maka lahirnya objek sengketa dalam perkara a quo beralasan secara hukum dan telah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 ; -----

*Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



2.6. Bahwa penyerahan LPPDK dari pasangan calon Bu Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T.- Andi Muh. Lutfi, S.E., dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Moh. Ridwan Landipo, S.Sos. – Ir. Kurdin Wahab telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 atau tepat waktu, maka tidak beralasan secara hukum untuk memberikan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 ; -----

2.7. Bahwa karena dibuatnya objek sengketa telah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015, dan tidak bertentangan dengan AAUPB, serta saat ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Amarullah, M.T.- Andi Muh. Lutfi, S.E. telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 2016-2021, maka tidak beralasan secara hukum untuk penundaan objek sengketa ; -----

2.8. Oleh karena dalil-dalil jawaban Tergugat didukung dengan argumentasi hukum yang kuat, berdasar dan dibuatnya objek sengketa sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan secara hukum agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

*Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,  
Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 24 Februari 2016,  
yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi ;-----

- Mengenai PTUN Kendari tidak berwenang mengadili objek  
sengketa : -----

1.1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita  
Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang  
Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe  
Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 06 Desember 2015 ; -----

1.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan objek  
sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan,  
disebutkan yakni "*Sengketa tata usaha negara pemilihan  
antara calon gubernur, calon bupati dan calon walikota  
dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota  
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi  
dan/atau KPU Kabupaten Kota*" ; -----

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



- 1.3. Bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah Hasil Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 sesungguhnya adalah merupakan Sengketa Tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi di Panwaslu Kabupaten/Kota ; -----
- 1.4. Bahwa *lex specialis* wewenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota adalah berada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan "*Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan*";
- 1.5. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka yang memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka PTUN Kendari tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* ; -----

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.





Maka adalah adil kiranya sebelum memutus pokok perkara,  
Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Perkara  
02/G/2016/PTUN.Kdi untuk menjatuhkan Putusan Sela bahwa  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk  
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

- Mengenai gugatan diajukan telah melewati jadwal pengajuan  
gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana  
ditentukan dalam PKPU 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan,  
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota  
dan Wakil Walikota : -----

1.6. Bahwa Para Penggugat mengajukan objek sengketa pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Januari  
2016 sebagaimana Perbaikan Gugatan yang di registrasi pada  
tanggal 22 Januari 2016 ; -----

1.7. Bahwa yang dijadikan objek sengketa a quo adalah Berita  
Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang  
Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe  
Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 06 Desember 2015 ; -----

1.8. Bahwa terkait dengan objek sengketa yang mempersoalkan  
Hasil Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan  
Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015  
sesungguhnya adalah merupakan Sengketa Administrasi yang  
secara tegas diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana  
*Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



disebutkan dalam PKPU 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang jelas dan nyata menyebutkan jadwal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tinggi TUN dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015 ; -----

- 1.9. Bahwa khusus sengketa TUN Pemilihan menyangkut Keputusan TUN berkaitan dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, PTTUN se-Indonesia membuka penerimaan pendaftaran gugatan sengketa TUN Pemilihan berpedoman sebagaimana PKPU 2 Tahun 2015, yakni mulai tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015 ; -----

Oleh karena gugatan dalam perkara a quo diajukan melewati jadwal pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam PKPU 2 Tahun 2015, maka beralasan secara hukum gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ; -----

- Mengenai objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

- 1.10. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe  
Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 06 Desember 2015;-----

1.11. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan: -----

1.11.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"keputusan  
Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis  
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha  
negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha  
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit,  
individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum  
bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

1.11.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara secara  
jelas disebutkan bahwa *"sengketa Tata Usaha  
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang  
Tata Usaha Negara antara orang atau Badan  
HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah  
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata  
Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



*berlaku yang menjadi Objek Gugata dalam Sengketa  
Tata Usaha Negara adalah” ; -----*

1.11.3. Bahwa selain disebutkan dalam ketentuan tersebut  
diatas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 secara jelas disebutkan : -----

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan  
Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan  
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang  
berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha  
Negara yang disengketakan itu batal atau tidak  
sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti  
rugi dan/atau rehabilitasi ; -----*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam  
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
adalah : -----*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat  
itu bertentangan dengan peraturan  
perundang - undangan yang berlaku ; -----*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat  
itu bertentangan dengan Asas-asas umum  
pemerintahan yang baik ; -----*

1.12. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas nyata dan jelas  
yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah  
surat eputusan pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Berita  
Acara sebagaimana yang dijadikan objek sengketa oleh Para

*Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Penggugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

1.13. Bahwa Para Penggugat keliru memasukan Berita Acara sebagai objek sengketa dalam perkara ini, karena sejatinya yang menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena kompetensi suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau pokok sengketa, maka Penggugat telah keliru memasukan Berita Acara sebagai objek sengketa dalam perkara a quo.;-----

Oleh karena objek sengketa dalam gugatan a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan secara hukum gugatan Para Penguugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

**II. Permohonan Penetapan Penundaan atas Objek Sengketa : -----**

2.1. Bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenal Asas *Rechtmatig* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang menyatakan bahwa: "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*" ; -----

2.2. Bahwa selengkapny Pasal 67 Berbunyi sebagai berikut : -----

*Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Pasal 67 : -----

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat ; -----
- (2) Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
  - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

2.3. Bahwa kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan umum berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas terkait pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe Kepulauan ;

2.4. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa menjadi tidak ada relevansinya karena semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.





Kabupaten Konawe Kepulauan telah selesai dilaksanakan bahkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan telah dilantik sebagai pejabat definitif. Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Perkara 02/G/2016/PTUN.Kdi untuk menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *in casu* berupa penundaan keberlakuan Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026. 201304/XII/2015 ; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

3.1. Bahwa mohon bagian eksepsi dianggap menjadi tidak terpisahkan dari jawaban ini, dan Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang tegas dan diakui kebenarannya;-----

3.2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 3 dan point 10 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian akibat diloloskannya Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, kerugian yang dimaksudkan adalah mempengaruhi perolehan suara Para Penggugat ; -----

Perlu kami tegaskan bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat, yang dijadikan dasar sebagai kerugian Para Penggugat yakni akibat diterbitkannya objek sengketa menimbulkan kerugian yang berakibat pada hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

*Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





2015, sehingga dengan dasar argumentasi tersebut menurut Tergugat II Intervensi, karena menyangkut hasil pemilihan maka yang berwenang mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi ; -----

3.3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Para Penggugat sebagaimana point 3, 5, 11 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dengan alasan : -----

3.3.1. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang *mengada-ngada* dan tidak berdasar, bahwa Tergugat II Intervensi adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Konawe Kepulauan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 ; -----

3.3.2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2015 tepat waktu yang dibuktikan dengan Tanda Terima LPPDK dari KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 6 Desember 2015 ; -----

*Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



3.3.3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi Ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, karena diserahkan pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2); -----

3.4. Bahwa dalil Para Penggugat point 6 merupakan dalil yang bersifat retorik dan mencoba mengarahkan pemikiran Majelis Hakim seakan-akan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, faktanya adalah khusus Tergugat II Intervensi telah menyerahkan LPPDK kepada KPU Konawe Kepulauan Tertanggal 6 Desember 2015 pukul 15.45 Wita, dibuktikan dengan Tanda Terima. Jadi dalil Para Penggugat yang menyatakan hanya Penggugatlah satu-satunya yang menyerahkan LPPDK adalah dalil yang *mengada-ngada* dan patut dikesampingkan ; -----

3.5. Bahwa pada poin 9 gugatan Para Penggugat menyatakan segala bentuk surat keputusan yang dikeluarkannya yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor:15/Kpts/KPU-Kab-026.433526/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 adalah cacat hukum. Para Penggugat telah keliru menyatakan surat keputusan a quo cacat hukum, Para

*Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Penggugat seharusnya menjadikan surat keputusan tersebut di atas sebagai objek sengketa dalam perkara ini ; -----

3.6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 adalah dalil yang keliru dan terkesan *mengada-ngada*, karena Tergugat II Intervensi menyerahkan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tepat waktu ; -----

3.7. Oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasar secara hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) atau ditolak.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan : -----

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat *in cassu* Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 ; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya : -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 02 Maret 2016 yang  
*Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : ---

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab.026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 6 Desember 2015 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sultra Nomor : 360/K-2/Bawaslu.Prov.Sultra/XII/2015, Perihal Pemberitahuan kepada Muh. Embang Djohansyah, tertanggal 19 Desember 2015 ; -----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 02/G/Pilkada/2016/PT.TUN MKS, tertanggal 09 Februari 2016 ; -----

*Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dari Pasangan Calon Moh. Ir. H. Amrullah, MT dan Andi Muh. Lutfi, SE, tanggal 6 Desember 2015 ; -----
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab.026.433526/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.026.433526/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 ; -----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 021/Kpts/KPU-Kab.026.201304/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 ; -----

*Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Dewan  
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor :  
67/DKPP-PKE-V/2016, tertanggal 24 Februari 2016 ; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 7 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang uraiannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 ; -----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dari Pasangan Calon Ir. H. Amrullah, M.T. dan Andi Muh. Lutfi, S.E., tanggal 6 Desember 2015 ; - -----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dari Pasangan Calon Moh. Ridwan Landipo, S.Sos dan Ir. Kurdin Wahab, tanggal 6 Desember 2015 ; -----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.





Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe  
Kepulauan Tahun 2015 dari Pasangan Calon H. Muh.  
Nur Sinapoy, SE, M.Si. dan H. Abd. Salam, A.Pi.,S.H.,  
M.S., tanggal 6 Desember 2015; -----

5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 15/Kpts/  
KPU-Kab.026.433526/2015 Tentang Penetapan  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe  
Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24  
Agustus 2015 ; -----

6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri RI Nomor 131.74-679 Tahun 2016 Tentang  
Pengangkatan Bupati Konawe Kepulauan Provinsi  
Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Amrullah, M.T.,  
tertanggal 12 Februari 2016 ; -----

7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri RI Nomor 131.74-679 Tahun 2016 Tentang  
Pengangkatan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Provinsi  
Sulawesi Tenggara atas nama Andi Muh. Lutfi, S.E.,  
tertanggal 12 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi  
tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-5, bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang uraiannya sebagai  
berikut : -----

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab.026.201304/XII/2015, Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 6 Desember 2015 ; -----
2. Bukti T.II Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dari Pasangan Calon Ir. H. Amrullah, M.T. dan Andi Muh. Lutfi, S.E., tanggal 6 Desember 2015 ; -----
3. Bukti T.II Intv- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab.026.433526/2015 Tentang Pene-tapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
4. Bukti T.II Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.74-679 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Amrullah, M.T., tertanggal 12 Februari 2016 ; -----

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.II Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan  
Nomor : 01/G/2016/PTUN.Kdi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. WOROAGI** dan **2. HASRUN**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. WOROAGI ;** -----

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Bendahara dalam tim Sukses Pasangan Calon atas nama H. Muh Nur Sinapoy, S.E.,M.Si. dan H. Abd. Salam A.P, S.H.,M.Si ; -----
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Muh Nur Sinapoy, S.E.,M.Si. dan H. Abd. Salam AP, S.H., M.,Si ; -----
- Bahwa Saksi dengan Saudara Ahmad yang menyerahkan laporan tersebut yang pada saat itu diterima dan disaksikan oleh Bapak Unyil sebagai nama julukan dan Bapak Mutaqqin dari KPU Konawe Kepulauan ; -----
- Bahwa Saksi serahkan pada saat itu adalah LPPDK 1 sampai dengan LPPDK 5 dan laporan tersebut langsung diterima oleh petugas KPU dan dibuatkan berita acara penyerahan berkas laporan tersebut ; -----
- Pada saat itu Saksi menyerahkan Laporan tersebut 2 (dua) kali pertama jam 14.00 Saksi datang menyerahkan berkas laporan tersebut namun pada saat itu masih ada berkas asli yang belum diserahkan, kemudian setelah magrib Saksi datang lagi menyerahkan kembali kelengkapan berkas tersebut, dan pada saat itu diterima oleh Bapak Unyil, kemudian jam 10 malam Saksi datang lagi ke KPU dan

*Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



sempat menanyakan kepada Bapak unyil apakah sudah ada dari pasangan calon yang lain menyerahkan berkas laporan dana kampanye tersebut, pada saat itu beliau menjawab belum ada baru pasangan calon nomor urut 1 yang menyerahkan ; -----

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan laporan tersebut, Saksi tidak melihat ada dokumen dari pasangan yang lain ditempat penerimaan berkas tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi datang menyerahkan kelengkapan berkas setelah maghrib, Saksi tidak menanyakan kepada orang KPU tentang siapa saja pasangan calon yang telah menyerahkan berkas laporan dana kampanye kepada KPU ; -----
- Bahwa pada jam 15.00 Wita Saksi tidak berada lagi di Kantor KPU ; ---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. Amrullah, M.T. dan Andi Muh Lutfi, S.E., menyerahkan laporan LPPDK-nya ke KPU ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang hadir di KPU pada saat saksi menyerahkan Laporan LPPDK sekitar jam 14.00 wita tersebut ; -
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Bawaslu ; -----
- Bahwa tidak ada kepentingan saksi menanyakan tentang laporan LPPDK pasangan calon yang lain ; -----

**2. HASRUN;**-----

- Bahwa Saksi sebagai tim sukses untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon H. Muh Nur Sinapoy, S.E., M. Si. dan H. Abd. Salam AP, S.H., M.Si ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis mengenai Laporan Dana Kampanye nomor urut 1 dan 3, Saksi hanya memberikan keterangan  
*Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



tentang kedatangan Saksi di Kantor KPU, yang mana pada saat itu jam 22.00 Wita Saksi datang ke KPU, dan Saksi pernah menanyakan kepada Bapak Mutaqin tentang apakah laporan LPPDK pasangan nomor urut 3 sudah masuk, dan pada saat itu beliau menjawab belum masuk ; -----

- Bahwa tidak ada orang lain pada saat saksi menanyakan hal tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda terima LPPDK ; -----
- Bahwa Saksi datang ke Kantor KPU bersama Pak Woroagi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **ISKANDAR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut 3 dan Saksi dipercayakan untuk menyerahkan Laporan Dana Kampanye ke KPU ; -----
  - Bahwa yang menerima pada saat itu adalah Bapak Mutaqim, sekitar jam 15.45 Wita dan langsung dibuatkan tanda terima berkas serta Saksi menandatangani tanda terima tersebut ; -----
  - Bahwa Saksi menyerahkan pada saat itu sebagaimana tanda terima Laporan tersebut adalah LPPDK 1 sampai LPPDK 5, dan berkas poin 6, 7, 8, 9, 10 13, 17, sedangkan berkas poin 11, 12, 14 dan 15 tidak diserahkan ; -----
  - Bahwa setelah Saksi setelah ditandatangani tanda terima tersebut Saksi langsung pulang ; -----
  - Bahwa tidak ada Berita Acara yang diserahkan pada saat itu, dan
- Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



Saksi hanya menerima surat tanda terima berkas yang Saksi serahkan; -----

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan berkas tersebut kepada KPU hanya Bapak Muttaqim yang menerimanya ; -----
- Bahwa Bapak Muttaqin tidak menyampaikan kepada Saksi tentang adanya kekurangan berkas tersebut ; -----
- Bahwa bukan tanda tangan Saksi sebagaimana dalam tanda terima bukti P. 4 ; -----
- Bahwa Saksi tidak datang lagi ke kantor KPU setelah menyerahkan berkas jam 15.45 Wita tersebut ; -----
- Bahwa Saksi juga dimintai keterangan sebagai Saksi di Bawaslu ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 11 April 2016 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan yang diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah : **Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab.026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, Tanggal 6 Desember 2015 (vide Bukti P-1) ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 yang memuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili; -----**

- Bahwa karena yang dipersengketakan adalah menyangkut keputusan dan atau sengketa administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka yang berlaku secara *lex specialis* adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ; -----

*Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



- Bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya ;-----

**2. Eksepsi Tentang Objek Gugatan Bukan KTUN : -----**

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Berita Acara Nomor : 021/BA/KPU-Kab.026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 6 Desember 2015, sedangkan objek sengketa a quo adalah berita acara rapat pleno anggota KPU Konawe Kepulauan, yang bukan merupakan keputusan. Oleh karena itu objek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

**1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili : -----**

- Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara ini adalah Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 yang sesungguhnya merupakan sengketa tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi di Panwaslu Kabupaten/Kota ;-----

*Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



- Bahwa secara *lex specialis* yang berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ; -----
- Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, maka yang memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

**2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa : -----**

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Januari 2016 ; -----
- Bahwa terkait gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 sesungguhnya merupakan sengketa administrasi yang secara tegas diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, jelas dan nyata menyebutkan jadwal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 s.d. 13 September 2015 ; -----
- Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* diajukan melewati jadwal pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

*Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015, maka beralasan hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

**3. Eksepsi Tentang Objek Gugatan Bukan KTUN ; -----**

- Bahwa Para Penggugat keliru memasukkan Berita Acara sebagai objek sengketa dalam perkara ini karena sejatinya yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena objek gugatan *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama WOROAGI dan HASRUN ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. II Intv-1 sampai

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



dengan T. II Intv-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama ISKANDAR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara serta Permohonan Penundaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terkait tentang kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut : -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

*Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan menggugat, maka antara kerugian dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah ada hubungan kausalitas. Jadi kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan *adagium* yang menyatakan *point d'interest, point d'action*, artinya tidak ada kepentingan tidak ada aksi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum kemudian dalam sengketa *a quo* adalah apakah Para Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibat diterbitkan keputusan objek sengketa, sehingga oleh karenanya ia secara hukum berhak untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa antara kerugian dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus ada hubungan kausal. Sebagai perbandingan, dalam *Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)* di Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara (Philipus M.

*Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. 10, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 2008, hal. 324) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., juga menyatakan bahwa kepentingan penggugat yang dirugikan haruslah bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*). Hal ini sesuai dengan *adagium* yang menyatakan *point d'interest*, *point d'action*, artinya tidak ada kepentingan tidak ada aksi (Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, cet. 3, Yogyakarta: FH Ull Press, 2011, hal. 248-249) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati gugatan Para Penggugat, maka dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan telah mengalami kerugian akibat dikeluarkannya keputusan objek sengketa, hal ini dikarenakan dengan ditetapkannya pasangan calon nomor urut 3 yaitu Ir. H. Amrullah, M.T. – Andi Muhammad Lutfi, S.E., telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat oleh karena mempengaruhi perolehan suara Para Penggugat, yang pada akhirnya berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, Para Penggugat berada di urutan ke 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 (*vide Gugatan Para Penggugat dalil nomor 3, halaman 4*) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil Para Penggugat tentang kerugian yang didalilkan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sesungguhnya kerugian yang didalilkan Para Penggugat berupa hasil perolehan suara adalah bukan merupakan kerugian langsung yang nyata-nyata ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa, karena tidaklah dapat

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diukur dan dibuktikan secara pasti menurut hukum mengenai besarnya perolehan suara sah yang diraih Para Penggugat tersebut adalah sebagai akibat langsung dari diterbitkannya objek sengketa *a quo*, besaran suara yang diperoleh Para Penggugat termasuk yang diperoleh kandidat yang lainnya adalah disebabkan dan ditentukan oleh kehendak dari para pemilih dalam menentukan pilihannya terkait dengan siapa yang menurut mereka lebih layak untuk dipilih ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Penggugat adalah salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan bersama - sama dengan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan keputusan objek sengketa Para Penggugat telah ditetapkan juga sebagai salah satu Pasangan Calon yang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015-nya dinyatakan dengan hasil pencermatan lengkap dan sesuai, sehingga telah mengakomodir kepentingan kesempatan yang sama khususnya bagi Para Pengugat sebagai salah satu pasangan peserta pemilihan yang selanjutnya akan bersaing dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dengan demikian tidak ada kepentingan kesempatan perolehan suara bagi Para Penggugat yang dirugikan secara langsung dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*Vide Bukti T-1*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk kerugian perolehan suara Para Penggugat tersebut adalah tidak terjadi atau tidak timbul dikarenakan terbitnya objek sengketa, atau dengan kata lain kerugian kepentingan yang dimaksudkan Para Penggugat dengan objek sengketa *a quo* tidak bersifat kausalitas (sebab-akibat) dan tidak memiliki korelasi yuridis secara langsung

*Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



dengan perolehan suara Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi pihak yang dirugikan kepentingannya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan salah satu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok perkara serta permohonan penundaan dalam sengketa *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketyan hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

*Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh **ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, dengan dibantu oleh **H. JAR'AN KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.-----

Hakim Anggota I,

Ttd

**IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. JAR'AN KADIR, S.H.**

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.Kdi.



**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Materai	Rp. 12.000,-
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Panggilan	Rp.105.000,-
5.	Leges	Rp. 3.000,-
6.	<u>Biaya ATK</u>	<u>Rp. 75.000,-</u>
	Jumlah	.....Rp.230.000,-

**(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**